



PUTUSAN

Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Diponogoro, RT.10, No. 04, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan KH. Abdullah, Gang Pipos, RT.51, No. 95, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

Hal 1 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 06 Desember 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/33/VI/2007, tanggal 16 Juni 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di dikontrakkan sesuai alamat Tergugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan, Tergugat tidak bisa memberikan nafkal bathin karena Tergugat memiliki penyakit Impotensi, Tergugat juga tidak ada usaha untuk berobat sehingga sampai saat ini Tergugat masih memiliki penyakit tersebut.
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2017.

Hal 2 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta masing-masing tertanggal 07 Desember 2017 dan 02 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;

Hal 3 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 06 Desember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/33/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta. Bukti tersebut diberi materai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang Rt.02, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal rumah kontrakan di Jalan KH. Abdullah, Gang Pipos, RT.51, No. 95, Desa Sangatta Utara;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebab Tergugat mengalami impoten dan tidak bisa memberikan nafkah batin (berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri) kepada Penggugat hingga sekarang. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menemani Tergugat berobat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KH. Abdullah Gang Pipos RT 51 No. 95, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus berteman dengan Penggugat;

Hal 5 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan KH. Abdullah, Gang Pupos, RT.51, No. 95, Desa Sangatta Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu (atau sejak tahun 2010), sudah tidak harmonis dan keduanya sudah tidak lagi menjalin hubungan komunikasi serta saling acuh. Hal tersebut karena Tergugat mengalami impoten sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin (berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri) kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap membina rumah tangga secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan

Hal 6 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta sebagaimana isi Kutipan Akta nikah Nomor 366/33/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 7 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan KH. Abdullah, Gang Pipos, RT.51, No. 95, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi dan tidak saling mempedulikan disebabkan Tergugat mengalami impoten sehingga tidak bisa lagi memberikan nafkah batin (berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri) kepada Penggugat. Akibatnya sejak bulan Nopember 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan

Hal 8 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat masing-masing bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* saksi Abdullah bin Parengko adalah ibu kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo*

Hal 9 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan *in casu* saksi Ruliana binti Katio adalah teman Penggugat yang mana menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg serta tidak pula mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2007. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling menguatkan;

Hal 10 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena dan saling tidak mempedulikan karena Tergugat mengalami impoten sehingga ia tidak bisa memberikan nafkah batin (berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri) kepada Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Hal 11 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah tidak saling lagi mempedulikan karena Tergugat mengalami impoten sehingga ia tidak bisa memberikan nafkah batin (berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri) kepada Penggugat. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Hal 12 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari

Hal 13 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

تِلَا كَلَاذِيْفَ نِ اِمَحْرُو قَدُوْمَ مَكْنِيْبِ لِعَجُوْ اِهِيْلَا اُوْنَكْسْتَا اِجَاوَزَا
مَكْسَفْنَا نَمَّ مَكْلَقْ اِخْنَا هَتِيَا نَمُو

نَوْرِكْتِيْمَوْقَا

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Hal 14 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Hal 15 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal

Hal 16 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta



10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	331.000,-

Hal 17 dari 17 Put. No 0425/Pdt.G/2017/PA.Sgta